



## PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Pembanding**, tempat lahir , tanggal lahir 19, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan I Perumahan Blok D1 RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **Biman Munthe, S.H, M.H.,** Advokat pada kantor RENCONG KEADILAN yang berkantor di LR. Pendidikan DS Pahlawan Gampong Sawang Kec.Peudada Kab. Bireun, dengan domisili elektronik melalui aplikasi e-Court banding pada alamat elektronik [Bimanadvokat1966@gmail.com](mailto:Bimanadvokat1966@gmail.com). Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan nomor register 80/SK/2022/MS.Ksg pada tanggal 19 Agustus 2022 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat lahir, tanggal lahir 19, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Perumahan Blok RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau (namun sekarang berdomisili di Dusun, Kampung, Kecamatan, Kabupaten Aceh Tamiang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chairul Azmi, S.H., dkk,** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Perumahan Griya Rizki Residen (GRR) No B13, Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan domisili elektronik [irfansy4h1987@gmail.com](mailto:irfansy4h1987@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftar pada Buku

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 81/SK/2022/MS.Ksg tanggal 22 Agustus 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 303/Pdt.G/2022/MS.Ksg tanggal 5 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) Terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua anak Penggugat dan Tergugat bernama **T A A A bin T. K A**, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki dan **C A A A binti T. K A**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan
4. Menetapkan biaya nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **T A A A bin T. K A**, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki dan **C A A A binti T. K A**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan umur anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat seperti pada diktum angka 4 tersebut di atas sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 303/Pdt.G/2022/MS.Ksg tanggal 5 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah tersebut Penggugat /Terbanding dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukumnya hadir secara elektronik;

Bahwa atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* banding pada tanggal 19 Agustus 2022 sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 melalui domisili elektronik pada aplikasi *e-Court* Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik, Nomor 303/Pdt.G/2022/MS.Ksg, memori banding telah diupload melalui aplikasi *e-Court* pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dan telah di verifikasi pada tanggal 22 Agustus 2022 selanjutnya Terbanding telah menerima memori banding dari Pembanding melalui aplikasi *e-Court* dengan mendownload pada tab penyampaian memori banding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik dengan mengupload kontra memori banding pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dan telah diverifikasi pada tanggal 26 Agustus 2022 dan Pembanding telah menerima kontra memori banding dari Terbanding melalui aplikasi *e-Court* dengan mendownload pada tab penyampaian kontra memori banding;

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara Nomor 303/Pdt.G/2022/MS.Ksg melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada Pembanding dan Terbanding hari Senin tanggal 19 September 2022, melalui aplikasi *e-Court*, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), dengan cara mendownload softcopy berkas perkara dari aplikasi *e-*

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Court, Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* masing-masing pada hari Senin tanggal, 19 September 2022;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 September 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan diverifikasi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 dengan Register Nomor 105/Pdt.G. MS.Aceh/2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Mahkamah Syariah Kualasimpang dengan surat Nomor W1-A/2732/Hk.05/IX/2022 tanggal 28 September 2022 tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 303/Pdt.G/2022/MS.Ksg tanggal 5 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah berdasarkan Berita Acara Sidang saat pengucapan Putusan *a quo* dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dan hadhanah yang dilakukan baik administrasi maupun acara pemeriksaan persidangan di tingkat pertama secara elektronik, sehingga untuk menghitung kapan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap harus didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2018, *jo.* Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 pada Definisi angka 11, dinyatakan bahwa Hari adalah hari kerja (bukan hari kalender), yang telah diubah dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 5 huruf e dinyatakan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh



untuk menghitung putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dipergunakan hari kelender bukan hari kerja, karena perkara *a quo* di putus tanggal 5 Agustus 2022 dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik, kemudian dan telah di verifikasi pada tanggal 19 Agustus 2022 Pembanding mengajukan banding secara elektronik, maka untuk menghitung 14 hari dimulai dari hari besoknya perkara diputus hingga diajukan banding dan ternyata berjalan selama 14 (empat belas) hari kelender dan diajukan menurut tata cara yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 199 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan surat kuasa khusus kepada **Biman Munthe, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor RENCONG KEADILAN yang berkantor di LR.Pendidikan DS Pahlawan Gampong Sawang Kec.Peudada Kab.Bireun, dengan domisili secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* banding pada alamat elektronik [Bimanadvokat1966@gmail.com](mailto:Bimanadvokat1966@gmail.com). Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan nomor register 80/SK/2022/MS.Ksg pada tanggal 19 Agustus 2022 telah diteliti dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa Pembanding sah secara hukum untuk mewakili Pembanding serta Kuasa Terbanding sah mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan alasan-alasan keberatan, sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan atas penolakan eksepsi seharusnya Hakim Tunggal mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding. Demikian pula Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebab semua alat bukti dan saksi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak ada yang menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang karena dipandang telah tepat dan benar selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan *a quo* dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa keberatan dengan ditolaknya eksepsi Tergugat/Pembanding karena Penggugat/Terbanding bertempat tinggal di Kota Pekan Baru sesuai KTP Penggugat/Terbanding sehingga kewenangan terhadap perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Pekan Baru bukan Kewenangan Relatif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil *a quo* Penggugat/Terbanding telah menjawab eksepsi Tergugat/Pembanding senyatanya Penggugat/Terbanding telah meninggalkan kediaman bersama dan sekarang berdomisili di Dusun Satelit Graha, Kampung Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek *historis* pengajuan cerai gugat ditempat kediaman Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah suatu pengecualian dan menyimpangi dari asas umum *actor sequitur forum rei* yang menjelaskan "gugatan" diajukan di pengadilan tempat kediaman Tergugat sebagaimana aturan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh



pokok Pasal 142 R.bg, karena pembuat undang-undang bertujuan untuk melindungi kaum perempuan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding membenarkan semula berumah tangga bertempat tinggal di Pekan Baru, namun Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah karena ingin menghindari kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat/Pembanding untuk menyelamatkan dan melindungi diri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan, hal mana diperkuat oleh Bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang melihat langsung perlakuan kekerasan yang dilakukan Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, sehingga kepergian Penggugat/Terbanding dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dibenarkan, dengan demikian, gugatan *aquo* telah beralasan oleh karena itu terhadap keberatan Pembanding mengenai eksepsi *a quo* patut ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diiringi dengan kekerasan dan sejak bulan April 2022 Penggugat/Terbanding telah pergi dari kediaman bersama tinggal dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di persidangan membantah bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding sebagai suami selalu memberikan kasih sayang dan memenuhi materi keluarga dan mengakui pernah Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan yang berakhir perdamaian karena gugatan tidak dapat dibuktikan dan Tergugat/Pembanding keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian mensyaratkan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dari saksi Penggugat masing-masing bernama Zuraidah binti Abdul Hamid dan Zubaidah binti Abdul Hamid menerangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran bahkan saat kedua orang saksi berkunjung ke Pekan Baru melihat langsung Tergugat/Pembanding melakukan

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh*





kekerasan dengan mencekik dan memukul Penggugat/Terbanding, maka dihubungkan pengajuan gugatan Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Agama Pekan Baru yang kemudian dicabut Penggugat/Terbanding lalu diajukan kembali dengan alasan yang sama secara implisit telah terjadi sengketa hati (*broken heart*) yang berkepanjangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, meskipun tidak ditunjukkan komplik secara verbal namun dengan sikap Penggugat/Terbanding keluar dari kediaman bersama untuk menghindari dari kekerasan yang dilakukan Tergugat/Pembanding, menunjukkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak terwujud lagi saling sayang menyayangi sebagai suami istri dan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dimaknai secara tekstual dengan pengertian pertengkaran itu terus menerus terjadi sepanjang hari, melainkan suatu keadaan suasana hati yang pecah (*broken heart*) berkesinambungan, dengan adanya pertengkaran kemudian berbaikan kembali, kemudian beselisih dan bertengkar lagi terjadi berulang-ulang yang puncaknya terjadi pisah rumah selama 4 (empat) bulan putus komunikasi dan tidak bisa bersatu lagi, dapat dikaitkan dengan fakta sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian akan tetapi berakhir dengan damai, namun dalam waktu relative dekat (baru) kemudian kembali terjadi perselisihan sehingga Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan lagi, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding *a quo* patut dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu keberatan Pembanding dalam hal ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya menyatakan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **T. A A A bin T. K A**, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki dan **C A A A binti T. K A**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan dan memohon agar kedua anak tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh





ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding serta memohon biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang hak asuh/hadhanah 2 (dua) orang anak tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan pada intinya berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, sebagaimana maksud Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di bawah sumpah menerangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) dan Penggugat/Terbanding merupakan seorang ibu yang layak untuk mengasuh anak serta tidak terbukti ada halangan baik secara syar'i maupun perundangan-undangan untuk mengasuh anak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak berada di dalam asuhan Penggugat/Terbanding, maka kepada Pembanding/Tergugat harus diberikan hak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah juga kaitannya dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



demikian demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan perlu memerintahkan Penggugat/Terbanding memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk mengunjungi dan bertemu, memberikan kasih sayang serta ikut membantu mendidik terhadap kedua anak *a quo* dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini. Apabila Penggugat/Terbanding tidak memberikan hak akses tersebut kepada Tergugat/Pembanding, maka sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dapat dijadikan alasan oleh orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang biaya pemeliharaan/hadhanah 2 (dua) orang anak tersebut, harus ditanggung oleh Pembanding/Tergugat selaku ayah kandungnya, maka disesuaikan dengan kemampuan Tergugat/Pembanding dengan standar kehidupan untuk tumbuh kembang anak maka kewajiban nafkah yang dibebankan kepada Penggugat/Terbanding yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka untuk menjamin kepastian kewajiban nafkah kedua orang anak tersebut Tergugat/Pembanding memberikan kepada Penggugat /Terbanding paling lambat tanggal 3 setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya disesuaikan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 303/Pdt.G/2022/MS.Ksg tanggal 5 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 *Hijriah* tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 303/Pdt.G/2022/MS.Ksg tanggal 5 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 *Hijriah* dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**T. Khairil Anwar bin Teuku Abdullah**) terhadap Penggugat (**Cut Dalilah Mutia binti Tarno**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **T A A A bin T. K A**, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki dan **C A A A binti T. K A**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan.
4. Memerintahkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan berkasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah dengan kedua anak yang bernama **T A A A binti T. K A**, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki dan **C A A A binti T. K A**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan.
5. Menetapkan biaya nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **T A A A binti T. K A**, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki dan **C A A A binti T. K A**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan umur anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat seperti pada diktum angka 4 tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) paling lambat tanggal 3 setiap bulannya

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 12 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Dto.**

**Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

**Dto.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dto.**

**Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**Dto.**

**H. Basri, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 12 Oktober 2022.  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH  
Plh. Panitera

**Abd. Latif, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)